

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran adalah penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini dilakukan berlandaskan pasal 170 KUHP yang berbunyi barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan dan menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative atau wajib diupayakan diversifikasi. Dalam penyidikan tersebut, terdapat 8 (delapan) kasus tindak pidana tawuran, 7 (tujuh) kasus diantaranya memperoleh hasil P-21 atau dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan. Sementara 1 kasus tindak pidana tawuran memperoleh hasil diversifikasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana tawuran di kota Yogyakarta adalah anggaran dan koordinasi.

- a. Dalam hal ini, negara belum memberikan anggaran untuk anak-anak yang terlibat/tertangkap tangan melakukan tawuran. Anggaran yang dimaksudkan disini adalah anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan kepada anak-anak yang melakukan tawuran. Karena ini merupakan insidental (khusus), jika ada insiden/kejadian tawuran maka pihak kepolisian akan melakukan pembinaan secara khusus terhadap anak-anak yang tertangkap tangan tersebut.
- b. Dalam hal ini polisi harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Diknas. Dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait terkadang rumit. Lalu kendala koordinasi yang berikutnya adalah koordinasi dengan orangtua/wali dari anak tersebut. Terkadang ini juga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian karena tidak jarang orangtua yang dihubungi sedang berada diluar kota, atau orangtua/wali tidak dapat dihubungi pada saat itu sehingga hal ini menghambat jalannya pemeriksaan terhadap kasus tawuran ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Polresta Yogyakarta hendaknya melakukan kerjasama dengan pimpinan-pimpinan sekolah, juga dengan Diknas sehingga tidak

terjadi lagi hambatan-hambatan yang membuat upaya kepolisian menjadi terganggu.

2. Pemerintah diharapkan memperhatikan anggaran-anggaran yang menjadi kendala dalam melaksanakan upaya pembinaan insidentil yang dilakukan oleh pihak kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan*,  
POLRI, Bandung

Banurusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, BIGRAF Publishing,  
Yogyakarta

Bisri Ilham, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1994, *POLRI sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*,  
PT.Bina Aksara, Jakarta

H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi  
POLRI*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tri, Andrisman, 2009, *Asas-asas hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar  
Lampung.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 Tentang Senjata Tajam.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Internet :**

<https://www.kbbi.web.id/tawur>

<http://almahanafiah19.blogspot.com/2016/06/makalah-tawuran-antar-pelajar.html>

, diakses 10 Oktober 2018.

<http://calonsosiologsejati.blogspot.com/2014/05/masalah-sosial-tawuran.html>

<https://www.psychologymania.com/2012/06/ciri-ciri-masa-remaja.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia)

<https://humas.polri.go.id/visi-misi-polri/>

[https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/struktur-dan-nama-nama-](https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/struktur-dan-nama-nama-satuan-kerja-mabes-polriunsur-pimpinan-mabes-polri-adalah/720011964694329/)

[satuan-kerja-mabes-polriunsur-pimpinan-mabes-polri-](https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/struktur-dan-nama-nama-satuan-kerja-mabes-polriunsur-pimpinan-mabes-polri-adalah/720011964694329/)

[adalah/720011964694329/](https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/struktur-dan-nama-nama-satuan-kerja-mabes-polriunsur-pimpinan-mabes-polri-adalah/720011964694329/)

**Kamus :**

Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>